



Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejarisoppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /

Kejaksaan Negeri Soppeng

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) – Pelayanan Tamu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas Tamu (KTP)
2. Mengisi Buku Tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejadi-soppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Kejaksaan Negeri Soppeng





Kejaksaan Negeri Soppeng

Jl. Samudra No.18, Kel.Lemba, Kec.Lalabata, Kabupaten Soppeng 90811 048421062

kejari-soppeng.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan /
Kejaksaan Negeri Soppeng

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. (PTSP) - Pelayanan Tamu

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat diajukan melalui PTSP dengan bersurat atau melalui Layanan Laporan dan Aduan Masyarakat melalui Aplikasi Whatsapp dengan nomor 0853-2582-7987 dan kejari-soppeng.kejaksaan.go.id